

# KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068 Telepon (0541) 741118 Facsimile (0541) 747479-732870 Laman www.unmul.ac.id

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR [839 /UN17/HK/2021

#### TENTANG

COLLABORATIVE TEACHING OF PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

#### REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN.

# Menimbang: a.

- bahwa Program Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman telah mengusulkan Collaborative Teaching Of Program Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Ketua Program Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 306/UN17.2/SK/S2/2021, tanggal 21 Juni 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Tahun 2021;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:
  - 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman:
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 59/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Samarinda pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
- Keputusan Dirjen Dikti Nomor 1271/D/T/K-N/2009, tentang Ijin Penyelenggaraan Program S2 Magister Ilmu Administrasi Negara (S-2);
- 15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman:
- 16. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
- Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1468/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2019-2023.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG COLLABORATIVE TEACHING OF PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

KESATU

Collaborative Teaching Of Program Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.

KEDUA Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya

Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Program Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Mulawarman.

Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan. **KETIGA** 

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan KEEMPAT

Keputusan ini, kan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 14 Juli 2021

REKTOR,

Prof Dr. H. Masjaya, M.Si MF196212311991031024 LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 1839 /UN17/HK/2021
TANGGAL 14 JULI 2021
TENTANG

COLLABORATIVE TEACHING OF PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

Jabatan	Nama		Judul Collaborative Teaching	Besaran
Penanggung Jawab	Dr. H. Muhammad Noor, M.Si	Dekan		-
	Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si	Ketua Program MAP		-
Narasumber	Prof. Dr. Sataporn Roengtam	Humanities and Social Sciences Khon Kaen University Thailand	Innovation of Local Policy	Rp. 900.000,-/Jam
	Assoc. Prof. Dr. Sukhumvit Saiyasopon, M.PA., Ph.D	Rajchaphat Udon Tha Ni University Thailand	Reform and local policy Innovation	Rp. 900.000,-/Jam
Moderator	Daryono, M.Si., Ph.D	Faculty of Social and Political Sciences, Mulawarman University		-

Ditetapkan di Samarinda

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si NIP196212311991031024